



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 42 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung telah diatur dan ditetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan pengelolaan keuangan daerah lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, masih terdapat pemborosan anggaran atas pemberian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar terdapat kepastian hukum dalam pengaturan pembayaran tunjangan perumahan, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut:

| No | Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD | Besaran Tunjangan Sebelum Perubahan | Besaran Tunjangan Sesudah Perubahan |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 3 (tiga) orang Wakil Ketua | 8.500.000,-/orang per bulan | 8.000.000,-/orang per bulan |
| 2 | 71 (tujuh puluh satu) orang Anggota | 6.700.000,-/orang per bulan | 6.200.000,-/orang per bulan |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-November 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26-November - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003